

JAMINAN PEMELIHARAAN

NomorBond : PS.1014.1144.20.11.0023

Nilai : Rp. 7.363.560,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa CV. DIAN Alamat : Jln. A. Sulolipu No. 16 Kab. Sidrap, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 MAKASSAR, Alamat : Jln. G. Bulusaraung No.03 Komp. Ruko Bulusaraung Square, Makassar 90115, Telepon: (0411) 3651560/61, Fax : (0411) 3651562 sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. SIDRAP, Alamat : Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 14 Kab. Sidrap sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 7.363.560,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan " PEMBANGUNAN EMBUNG WIL. I (KLP. TANI RESOPA TEMMANGINGI, KLP. TANI SUKAMAJU DESA WANIO DAN KLP. TANI MEKAR KEL. MASSEPE) KECAMATAN PANCA LAUTAN DAN KECAMATAN TELLU LIMPOE " yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat PHO dari PENERIMA JAMINAN No. 520/2071/DTPHPKP, tanggal 11 November 2020.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di MAKASSAR pada tanggal 12 November 2020.

PRINCIPAL
CV. DIAN


SAHABUDDIN
Direktur

PENJAMIN
PT. BUMIPUTERAMUDA 1967

